



WALI KOTA BONTANG
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA BONTANG
NOMOR TAHUN 2017
TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BONTANG,

- Menimbang: a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antara kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan, maka perlu dilakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2017;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota

- Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 6. Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kota Bontang Tahun 2016 Nomor 10);

DENGAN PERSETUJUAN BERSAMA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BONTANG
dan

WALI KOTA BONTANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 semula berjumlah Rp. 930.652.050.137,00 bertambah Rp. 194.699.131.545,00 menjadi Rp. 1.125.351.181.682,00 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan		
a. Semula	Rp.	930.652.050.137,00
b. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>120.053.738.282,82</u>
Jumlah Pendapatan setelah Perubahan	Rp.	1.050.705.788.419,82
2. Belanja		
a. Semula	Rp.	920.652.050.137,00
b. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>204.699.131.545,00</u>
Jumlah Belanja setelah Perubahan	Rp.	1.125.351.181.682,00
Surplus/(Defisit) setelah Perubahan	Rp.	(74.645.393.262,18)
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan		
1. Semula	Rp.	0,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>74.645.393.262,18</u>
Jumlah Penerimaan setelah Perubahan	Rp.	74.645.393.262,18
b. Pengeluaran		
1. Semula	Rp.	10.000.000.000,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>(10.000.000.000,00)</u>
Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan	Rp.	0,00
Jumlah pembiayaan netto setelah perubahan	Rp.	74.645.393.262,18
Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan	Rp.	0,00

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Pendapatan Asli Daerah		
1). Semula	Rp.	161.490.744.664,00
2). Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>(1.150.892.544,08)</u>
Jumlah Pendapatan asli daerah setelah Perubahan	Rp.	160.339.852.119,92

b. Dana perimbangan

- 1). Semula Rp. 611.286.268.473,00
- 2). Bertambah/(berkurang) Rp. 116.836.145.591,67

Jumlah Dana Perimbangan setelah Perubahan Rp. 728.122.414.064,67

c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah

- 1). Semula Rp. 157.875.037.000,00
- 2). Bertambah/(berkurang) Rp. 4.368.485.235,23

Jumlah Dana Perimbangan setelah Perubahan Rp. 162.243.522.235,23

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan:

a. Pajak Daerah

- 1). Semula Rp. 78.505.000.000,00
- 2). Bertambah/(berkurang) Rp. (4.265.000.000,00)

Jumlah Pajak Daerah setelah Perubahan Rp. 74.240.000.000,00

b. Retribusi Daerah

- 1). Semula Rp. 5.581.800.000,00
- 2). Bertambah/(berkurang) Rp. 184.900.000,00

Jumlah Retribusi Daerah setelah Perubahan Rp. 5.766.700.000,00

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

- 1). Semula Rp. 4.495.000.000,00
- 2). Bertambah/(berkurang) Rp. 1.017.793.695,44

Jumlah Kekayaan daerah Yang Dipisahkan setelah Perubahan Rp. 5.512.793.695,44

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

- 1). Semula Rp. 72.908.944.664,00
- 2). Bertambah/(berkurang) Rp. 1.911.413.760,48

Jumlah Lain-Lain PAD Setelah Perubahan Rp. 74.820.358.424,48

(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan:

a. Dana Bagi Hasil

- 1). Semula Rp. 318.607.957.473,00
- 2). Bertambah/(berkurang) Rp. 95.500.797.315,67

Jumlah Bagi Hasil Setelah Perubahan Rp. 414.108.754.788,67

b. Dana Alokasi Umum

1). Semula	Rp. 205.112.333.000,00
2). Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. (1.801.582.000,00)</u>
Jumlah Dana Alokasi Umum Setelah Perubahan	Rp. 203.310.751.000,00

c. Dana Alokasi Khusus

1). Semula	Rp. 87.565.978.000,00
2). Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 23.136.930.276,00</u>
Jumlah Dana Alokasi Khusus Setelah Perubahan	Rp. 110.702.908.276,00

(4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan:

a. Hibah

1). Semula	Rp.	0,00
2). Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>
Jumlah Pendapatan Hibah Setelah Perubahan	Rp.	0,00

b. Dana Darurat

1). Semula	Rp.	0,00
2). Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>
Jumlah Dana Darurat Setelah Perubahan	Rp.	0,00

c. Dana Bagi Hasil Pajak

1). Semula	Rp. 113.525.037.000,00
2). Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 0,00</u>
Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak Setelah Perubahan	<u>Rp.113.525.037.000,00</u>

d. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus

1). Semula	Rp. 7.500.000.000,00
2). Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 0,00</u>
Jumlah Dana Penyesuaian Setelah Perubahan	Rp. 7.500.000.000,00

e. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya

1). Semula	Rp. 36.800.000.000,00
2). Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 0,00</u>
Jumlah Bantuan Keuangan Provinsi Setelah Perubahan	Rp. 36.800.000.000,00

f. Penerimaan Lain-lain

1). Semula Rp. 50.000.000,00

2). Bertambah/(berkurang) Rp. 4.368.485.235,23

Jumlah Bantuan Keuangan Provinsi Setelah Perubahan Rp.
4.418.485.235,23

Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Belanja Tidak Langsung

1). Semula Rp. 336.698.105.792,00

2). Bertambah/(berkurang) Rp. 7.616.153.466,00

Jumlah Belanja Tidak Langsung Setelah Perubahan
Rp. 344.314.259.258,00

b. Belanja Langsung

1). Semula Rp. 583.953.944.345,00

2). Bertambah/(berkurang) Rp. 197.082.978.079,00

Jumlah Belanja Langsung Setelah Perubahan Rp. 781.036.922.424,00

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja:

a. Belanja pegawai

1). Semula Rp. 310.620.431.030,00

2). Bertambah/(berkurang) Rp. 4.384.553.466,00

Jumlah Belanja Pegawai Setelah Perubahan Rp. 315.004.984.496,00

b. Belanja Bunga

1). Semula Rp. 0,00

2). Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00

Jumlah Belanja Bunga Setelah Perubahan Rp. 0,00

c. Belanja subsidi

1). Semula Rp. 0,00

2). Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00

Jumlah Belanja Subsidi Setelah Perubahan Rp. 0,00

d. Belanja hibah

1). Semula	Rp.	14.447.674.762,00
2). Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>
Jumlah Belanja Hibah Setelah Perubahan	Rp.	14.447.674.762,00

e. Belanja Bantuan Sosial

1). Semula	Rp.	1.000.000.000,00
2). Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>
Jumlah Belanja Bantuan Sosial Setelah Perubahan	Rp.	1.000.000.000,00

f. Belanja bagi hasil

1). Semula	Rp.	0,00
2). Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>
Jumlah Belanja Bagi Hasil Setelah Perubahan	Rp.	0,00

g. Belanja bantuan keuangan

1). Semula	Rp.	475.000.000,00
2). Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>3.231.600.000,00</u>
Jumlah Belanja Bantuan Keuangan Setelah Perubahan	Rp.	3.706.600.000,00

h. Belanja tidak terduga

1). Semula	Rp.	10.155.000.000,00
2). Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>
Jumlah Belanja Tak Terduga Setelah Perubahan	Rp.	10.155.000.000,00

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja:

a. Belanja pegawai

1). Semula	Rp.	75.983.332.099,00
2). Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>20.684.214.508,00</u>
Jumlah Belanja Pegawai Setelah Perubahan	Rp.	96.667.546.607,00

b. Belanja belanja barang dan jasa

1). Semula	Rp.	277.569.186.463,00
2). Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>123.627.747.995,00</u>
Jumlah Belanja Barang dan Jasa Setelah Perubahan	Rp.	401.196.934.458,00

c. Belanja modal

1). Semula Rp. 230.401.425.783,00

2). Bertambah/(berkurang) Rp. 52.771.015.576,00

Jumlah Belanja Modal Setelah Perubahan Rp. 283.172.441.359,00

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Penerimaan Pembiayaan

1). Semula Rp. 0,00

2). Bertambah/(berkurang) Rp. 74.645.393.262,18

Jumlah Penerimaan Pembiayaan Setelah Perubahan Rp.

74.645.393.262,18

b. Pengeluaran Pembiayaan

1). Semula Rp. 10.000.000.000,00

2). Bertambah/(berkurang) Rp. (10.000.000.000,00)

Jumlah Pengeluaran Pembiayaan Setelah Perubahan Rp.

0,00

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan:

a. Silpa tahun anggaran sebelumnya sejumlah:

1). Semula Rp. 0,00

2). Bertambah/(berkurang) Rp. 74.645.393.262,18

Jumlah tahun anggaran sebelumnya Setelah Perubahan Rp.

74.645.393.262,18

b. Pencairan dana cadangan sejumlah

1). Semula Rp. 0,00

2). Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00

Jumlah pencairan dana cadangan setelah Perubahan Rp.

0,00

c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan sejumlah

1). Semula Rp. 0,00

2). Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00

Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan Rp.

0,00

d. Penerimaan pinjaman daerah sejumlah			
1). Semula	Rp.	0,00	
2). Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>	
Penerimaan Pinjaman Daerah yang dipisahkan	Rp.		0,00
e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman sejumlah			
1). Semula	Rp.	0,00	
2). Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>	
Jumlah Penerimaan kembali pemberian pinjaman	Rp.		0,00
f. Penerimaan piutang daerah sejumlah			
1). Semula	Rp.	0,00	
2). Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>	
Jumlah Penerimaan Piutang Daerah	Rp.		0,00
(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan:			
a. Pembentukan dana cadangan sejumlah			
1). Semula	Rp.	0,00	
2). Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>	
Jumlah Pembentukan Dana Cadangan	Rp.		0,00
b. Penyertaan modal (investasi)pemerintah daerah semula sejumlah			
1). Semula	Rp.	10.000.000.000,00	
2). Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>(10.000.000.000,00)</u>	
Jumlah Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah	Rp.		0,00
c. Pembayaran pokok utang sejumlah			
1). Semula	Rp.	0,00	
2). Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>	
Jumlah Pembayaran Pokok Utang	Rp.		0,00
d. Pemberian pinjaman daerah sejumlah			
1). Semula	Rp.	0,00	
2). Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>	
Jumlah Pemberian Pinjaman Daerah	Rp.		0,00

Pasal 5

- (1) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dapat digunakan untuk membiayai keadaan darurat/mendesak, sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktifitas Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada di luar kendali dan pengaruh Pemerintah dan;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.
- (2) Pendanaan keadaan darurat yang belum tersedia anggarannya sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat menggunakan Belanja Tidak Terduga.
- (3) Dalam hal Belanja Tidak Terduga tidak mencukupi dapat dilakukan dengan cara:
 - a. menggunakan dana dari hasil penjadwalan ulang capaian target kinerja program dan kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berjalan; dan/atau
 - b. memanfaatkan uang kas yang tersedia.
- (4) Pengeluaran sebagaimana dimaksud ayat 1 yang kriterianya terdiri dari:
 - a. pembiayaan darurat pelayanan dasar masyarakat atau penyediaan air bersih, peningkatan derajat kesehatan masyarakat, peningkatan layanan penduduk miskin, peningkatan kualitas pendidikan dan peningkatan kualitas pemukiman/perbaikan kampung;
 - b. penanggulangan wabah penyakit;
 - c. penanggulangan bencana sosial; dan
 - d. pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup.

Pasal 6

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi Perangkat Daerah;

3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi Perangkat Daerah, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi Perangkat Daerah, Program dan Kegiatan;
5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
7. Lampiran VII Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan peraturan daerah;
8. Lampiran VIII Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
9. Lampiran IX Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

Pasal 7

Wali Kota menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Delanja Daerah Tahun Anggaran 2017 sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD Perubahan.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bontang.

Ditetapkan di Bontang
pada tanggal September 2017
WALI KOTA BONTANG,

NENI MOERNIAENI

Diundangkan di Bontang
pada tanggal September 2017
Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA BONTANG,

ARTAHNAN

LEMBARAN DAERAH KOTA BONTANG TAHUN 2017 NOMOR

NOREG. PERATURAN DAERAH KOTA BONTANG, PROVINSI KALIMANTAN
TIMUR :